



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME, PERINGKAT, ARAHAN PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 40 ayat (4) , Pasal 49 ayat (2) , dan Pasal 50 ayat (8), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Peringkat, Arahkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME , PERINGKAT , ARAHAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kebudayaan.
6. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan

manusia, bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian – bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan Binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan / atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan kegiatan penyelamatan, pengamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
15. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
16. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tataletak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud dari peraturan Bupati ini adalah melindungi, memelihara, melestarikan serta menyelamatkan dari kemusnahan dan kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam.

PASAL 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai sejarah dan ilmu pengetahuan;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya dan Peninggalan sejarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola untuk pembangunan dan citra daerah sebagai tujuan wisata; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang dijadikan tempat tujuan wisata;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mekanisme dan Tata Kerja Tim ahli;
- b. Status dan Peringkat Cagar Budaya;
- c. Arahan Pelestarian Cagar Budaya;
- d. Tata Cara Pemeliharaan Cagar Budaya;
- e. Pemanfaatan Cagar Budaya;
- f. Pengawasan; dan
- g. Perizinan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Mekanisme dan Tata Kerja Tim Ahli

Pasal 5

- (1) TACB ditetapkan oleh Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Prosedur dan Tata cara kerja penyusunan rekomendasi oleh Tim ahli Cagar Budaya :
 - a. Ketua TACB menerima berkas pendaftaran sebagai usulan

- rekomendasi dari Tim Pendaftaran dengan surat Pengantar dari Ketua Tim Pendaftaran;
- b. Ketua dan Sekretaris TACB memeriksa berkas pendaftaran untuk usulan rekomendasi dari Tim Pendaftaran, dan memeriksa kelengkapannya. Apabila belum lengkap maka berkas dikembalikan pada Tim Pendaftaran untuk dilengkapi.
 - c. Apabila berkas sudah lengkap sehingga layak dibahas, maka sekretaris menyerahkan berkas tersebut kepada seluruh anggota TACB untuk dipelajari, dan memasukan ke dalam *data base* sekretariat TACB sebelum dilakukan sidang pengkajian;
 - d. Sidang pengkajian hanya dapat dilakukan apabila data sudah dinyatakan lengkap oleh Ketua dan Sekretaris TACB;
 - e. Setelah berkas dipelajari TACB selanjutnya sekretaris meminta pendapat perlu tidaknya :
 - a) melakukan peninjauan ke objek yang diusulkan; dan
 - b) mengundang nara sumber.
 - f. Apabila dari suara terbanyak TACB perlu dilakukan peninjauan ke lokasi objek pendaftaran, selanjutnya Ketua TACB mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan kunjungan lapangan sesuai dengan dana yang tersedia pada Dinas Kebudayaan setempat;
 - g. Setelah dipelajari dan kunjungan TACB selanjutnya mengadakan pertemuan untuk melaksanakan sidang kajian dan pembahasan dalam rangka usulan rekomendasi;
 - h. TACB dapat mengusulkan hal-hal yang diperlukan untuk Sidang Kajian dan Pembahasan;
 - i. Selama Sidang Kajian, Sekretaris TACB harus mendokumentasikan jalannya Sidang Kajian dalam Berita Acara Sidang Kajian yang harus ditandatangani anggota yang hadir yang merupakan satu kesatuan dalam berkas permohonan dan memasukkannya ke dalam pangkalan data Sekretaris TACB;
 - j. Sidang Kajian berdasarkan hasil kajian terhadap usulan rekomendasi dapat menyepakati :
 - 1) menerima usulan dan memberi rekomendasi objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya dalam hal dipenuhi kriteria Cabar Budaya, disertai peringkatnya sesuai peraturan penundang-undangan, tanpa atau dengan memberikan catatan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi;
 - 2) menerima usulan dan memberi rekoendasi objek pendaftaran untuk dihapus sebagai Cagar Budaya karena kriteria Cagar Budaya tidak dipenuhi lagi; atau
 - 3) menolak usulan objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya karena tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya.
 - k. Sidang Kajian dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota TACB;

- l. Kesepakatan pada dasarnya dilaksanakan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai musyawarah, maka kesepakatan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir;
- m. Hasil kesepakatan TACB yang berupa rekomendasi dituangkan ke dalam Surat Rekomendasi TACB yang memuat :
 - 1) Konsideran;
 - 2) Isi Rekomendasi;
 - 3) Tempat dan tanggal rekomendasi dibuat; dan
 - 4) Tanda tangan seluruh anggota TACB.
- n. Surat Rekomendasi dibuat rangkap 2 (dua), satu rangkap disimpan sebagai arsip, dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Berkas Permohonan untuk disimpan ke dalam *data base* TACB;
- o. Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap proses pembuatan Surat Keputusan Bupati/Gubernur untuk penetapan status Cagar Budaya, peringkat Cagar Budaya, atau penghapusan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi TACB;
- p. Surat Rekomendasi TACB selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas selanjutnya meneruskan Surat Rekomendasi TACB kepada Bupati/Gubernur untuk usulan penerbitan Surat Keputusan Bupati/Gubernur;
- q. Berdasarkan Surat Rekomendasi TACB Bupati/Gubernur mengusulkan penerbitan SK Bupati/Gubernur tentang :
 - 1) Penetapan objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya beserta peringkatnya; dan
 - 2) Penghapusan objek pendaftaran dari statusnya sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Status / Peringkat Cagar Budaya

Pasal 6

Pemeringkatan Cagar Budaya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Arahan Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mengikuti arahan kebijakan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Arahan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya berlaku juga untuk Warisan Budaya

Pasal 8

- (1) Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. bentuk (tunggal, atau rangkaian);
 - b. sifat bahan (organik, non organik, atau komposit) dan keberadaan (bergerak atau tidak bergerak); dan
 - c. kondisi (utuh, rusak, fragmental).
- (2) Pelestarian Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan atau pemugaran;
 - b. Pengembangan meliputi penelitian, dan/ atau adaptasi; dan
 - c. Pemanfaatan melalui perbanyakan.

Pasal 9

- (1) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. Peringkat (nasional, provinsi, kabupaten/kota) dan golongan (I, II, III);
 - b. Keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
 - c. Kondisi bangunan (utuh, rusak, fragmental);
 - d. Kepemilikan (setiap orang, dan pemerintah);
 - e. Kesesuaian dengan lingkungan;
 - f. Lokasi keberadaan bangunan;
 - g. Jenis; dan
 - h. Jumlah.
- (2) Pelestarian bangunan dilakukan dengan cara :
 - a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan atau pemugaran;
 - b. Pengembangan meliputi penelitian, dan atau adaptasi; dan
 - c. Pemanfaatan yang mensejahterakan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. ciri asli meliputi material, teknologi, dan ornamen;
 - b. bentuk meliputi konstruksi, tunggal, rangkaian; dan/ atau
 - c. fasad meliputi tekstur, ornamen, warna, dan pelapisan.
- (2) Pelestarian struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara :
 - a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan atau pemugaran;
 - b. Pengembangan meliputi penelitian, revitalisasi dan atau adaptasi;
 - c. Pemanfaatan yang mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata.

Pasal 11

- (1) Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama dan pariwisata;
- b. Daya dukung meliputi lingkungan alam dan sosial-budaya;
- c. Daya tampung/intensitas kegiatan;
- d. Nilai penting meliputi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan;
- e. Identitas/komponen yang menentukan keberadaan situs; dan
- f. Citra/kesan/image yang memberikan gambaran kekhasan situs.

(2) Pelestarian situs dilakukan dengan cara :

- a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, dan pemeliharaan;
- b. Pengembangan meliputi penelitian, dan revitalisasi; dan
- c. Pemanfaatan yang mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata.

Pasal 12

(1) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan :

- a. Gaya arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
- b. Fasad bangunan pada jalan utama;
- c. Peruntukan kawasan meliputi pemanfaatan ruang atau tata guna lahan dan intensitas kegiatan;
- d. Elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
- e. Penanda toponim kampung meliputi papan nama, patung, dan gapura;
- f. Bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya isi kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- g. Delineasi meliputi batas-batas alam atau buatan;
- h. Zonasi kawasan meliputi : inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang;
- i. Revitalisasi kawasan meliputi penataan kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi dengan tetap mempertahankan karakter kawasan;
- j. Ciri asli lanskap budaya meliputi buatan, organik, asosiatif; dan
- k. Ciri asli Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi di perdesaan dan perkotaan.

(2) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan terdiri dari :

- a. Tata ruang meliputi pola ruang berbentuk grid, linier, cluster, radial;
- b. Jalan meliputi : - jenis perkerasan, - dimensi, - moda transportasi;
- c. Tata lingkungan meliputi perbandingan ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau;
- d. Garis langit /ritme ketinggian bangunan;
- e. Elemen jalan dapat berupa : - lampu, - papan petunjuk, - pot, - bangku taman, - tempat sampah, - trotoar khusus difabel, - pergola, - shelter, - kotak pos, - hidran, - air mancur;
- f. Flora meliputi : - jenis tanaman berupa pohon, perdu / semak, dan penutup tanah; - fungsi tanaman sebagai pengarah, penahan erosi, penahan angin, penahan air hujan, perbaikan iklim mikro, peredam

- suara, penutup pandangan, batas fisik, keindahan; - filosofi tanaman.
- g. Infrastruktur meliputi : - saluran air hujan; - saluran limbah; - instalasi listrik; - instalasi telepon.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeliharaan Cagar Budaya

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya yang berbentuk benda, bangunan dan struktur dilakukan dengan melakukan Perawatan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan :
 - a. Menjaga kebersihan dan atau dengan pengawetan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan mekanis, kimia, biologi secara rutin;
 - b. Perbaikan atas kerusakan; dan
 - c. menyimpan Benda Cagar Budaya pada tempat yang tidak mengakibatkan tercemar atau rusak akibat pengaruh lingkungan.
- (3) Tata cara pemeliharaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahan pembentuk cagar budaya;
 - b. Sifat bahan yang digunakan untuk perawatan;
 - c. Ketepatan peralatan yang digunakan; dan/atau
 - d. Dampak negatif terhadap lingkungan

Bagian Kelima
Pemanfaatan Cagar Budaya

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan atau yang menguasai Cagar Budaya dapat memanfaatkan Cagar Budaya setelah mendapatkan izin Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota untuk kepentingan :
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan;
 - e. teknologi;
 - f. kebudayaan; dan/atau
 - g. pariwisata.
- (2) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas karakter dan jati

- diri masyarakat;
- b. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan intelektualitas masyarakat; dan
 - c. mengandung unsur-unsur yang dapat menginspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Pasal 16

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan; dan
- b. mengandung potensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 17

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan teknologi didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki keunggulan teknologi pengerjaan pada masanya; dan
- b. menjadi dasar penerapan teknologi pada masa kini dan layak dipertahankan untuk masa yang akan datang.

Pasal 18

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki kandungan nilai seni dan estetika;
- b. menjadi contoh tradisi budaya masyarakat tertentu; dan
- c. menjadi bagian jati diri dari masyarakat.

Pasal 19

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki nilai ekonomi yang layak jual;
- b. memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk pengunjung;
- c. tidak membahayakan pengunjung; dan
- d. memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan minat kunjung wisatawan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan atas dasar izin Bupati
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peringkat Cagar Budaya :
 - a. Bupati untuk Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota.
- (3) Prosedur untuk memproses izin pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati sesuai dengan Peringkat Cagar Budaya disertai Proposal Pemanfaatan; dan
 - b. Bupati menugaskan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan

- untuk melakukan penelitian dan penilaian Proposal Pemanfaatan; dan
- c. Bupati memberikan izin pemanfaatan Cagar Budaya berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Proposal Pemanfaatan oleh instansi di bidang kebudayaan.
- (4) Bupati dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan :
 - a. Tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. Bertentangan dengan upaya perlindungan Cagar Budaya; atau
 - c. Cagar Budaya tidak dapat dimanfaatkan lagi.
 - (5) Penghentian pemanfaatan dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dapat mengakibatkan dicabutnya izin pemanfaatan

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan administrasi dan teknis secara terkoordinasi terhadap permohonan perizinan dan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan Administrasi dan teknis dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
- (3) Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan terhadap seluruh proses pelestarian dari tahap kegiatan awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir /paska kegiatan pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Pengawasan administrasi dilakukan terhadap proses perizinan pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Pengawasan teknis dilakukan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif atas pelestarian Cagar Budaya agar:
 - a. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui;
 - b. Penggunaan metode dan cara sesuai dengan kondisi obyek Cagar Budaya (sifat bahan, lingkungan alam, lingkungan sosial);
 - c. Kualifikasi tenaga dan tenaga ahli, penggunaan alat, teknologi sesuai dengan persyaratan pelestarian; dan
 - d. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan izin pelestarian yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. Izin pemerintah daerah; dan / atau
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan.
- (5) Tahapan pengenaan sanksi administratif terdiri dari :
 - a. Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) /atau (2) diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; dan
 - c. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila sampai dengan peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo , ketentuan dalam peringatan tersebut belum dipatuhi , maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	tb
2. H. NADJAMUDDIN, S.Sos, MM	tb
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	tb
4. A. ERNI, SH., M.Si	tb
5. RAMLI, SH	tb

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal 0 Februari 2022

BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 0 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 9